



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 182 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PERTEMUAN PROGRAM
SURVEILANS TINGKAT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program surveilans di wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka dipandang perlu dilaksanakan pertemuan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pertemuan Program Surveilans Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pertemuan Program Surveilans Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Pertemuan Program Surveilans Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyampaikan materi yang informatif, menarik dan relevan kepada audiens.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Pertemuan Program Surveilans Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 182 / 2025****TANGGAL: 4 Juni 2025****TENTANG: PENETAPAN NARASUMBER PERTEMUAN
PROGRAM SURVEILANS TINGKAT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1.	dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD/ Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
2.	Huzaimah, SKM., MM/ Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
3.	Yaesar Wawan, SKM, MPH/ Sub Koordinator Program Surveilans Imunisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
4.	Chanra Hatel, S.Gz / Pengelola Program Surveilans pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
5.	Ari Hartati, S.Kep.Ns, MM/ Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
6.	Rai Hanah, SKM/ Pengelola Program Surveilans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber

